



Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Pada Masa Pandemi Covid-19

Analysis Of The Efficiency And Effectiveness Of The Bengkulu City Government Regional Expenditure Budget During The Covid-19 Pandemic

Andra Elecvawa ¹; Neri Susanti ²; Nenden Restu Hidayah ³

^{1,2,3} Universitas Dehasen Bengkulu

¹⁾ andraelecvawa21@gmail.com, ²⁾ nearysanti@gmail.com, ³⁾ nenden@unived.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas belanja daerah Pemerintah Kota Bengkulu Pada Masa Covid 19. Jenis penelitian yaitu deskriptif metode yang melukiskan, menguraikan, membandingkan dan menjelaskan suatu data sehingga dapat ditarik kesimpulan yang relevan dengan teori. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder. Metode pengumpulan data adalah metode dokumentasi. Data diperoleh dari website instansi yaitu (BPS, DJPK KEMENKEU). Hasil analisis menunjukkan efisiensi rata-rata keseluruhan adalah 105%, ini menunjukkan tingkat efisiensi masih belum efisien karena hasilnya lebih dari 88%. Analisis efektivitas menunjukkan bahwa perhitungan efektivitas belanja pemerintah Kota Bengkulu 2019 - 2021 berfluktuasi dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 88%, yang berarti efektivitas belanja daerah pemerintah kota Bengkulu cukup efektif.

Kata kunci : Efektivitas, Efisiensi.

Abstract

This research aims to determine the level of Efficiency And Effectiveness Of The Bengkulu City Government Regional Expenditure Budget During The Covid-19 Pandemic. This type of research is descriptive, a method that describes, compares and explains data so that conclusions can be drawn that are relevant to theory. The data used in this research is secondary data. The data collection method is the documentation method. Data obtained from agency websites, namely (BPS, DJPK KEMENKEU). The analysis results show that the average efficiency is 105%, this shows that the level of efficiency is still not efficient because the results are more than 88%. Effectiveness analysis shows that the calculation of the effectiveness of regional expenditure in 2019-2022 fluctuates with an average level of effectiveness of 88%, which means that the effectiveness of regional expenditure Bengkulu City is quite effective.

Keywords: Efficiency, Effectiveness.

1. Pendahuluan

Keuangan daerah yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (1) yaitu keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. (Yunina, 2019) Oleh karena itu, ketika mengejar pembangunan nasional, sangat penting untuk berkonsentrasi pada pertumbuhan ekonomi, yang membutuhkan anggaran untuk setiap waktu. Sumber daya

dan pendapatan potensial suatu daerah dikumpulkan untuk membuat anggarannya. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan prakarsa atau program pemerintah.

Suatu instansi dituntut untuk mempunyai pimpinan yang dapat bekerja dengan efektif dan efisien, supaya mampu mengelola instansi tersebut dengan baik agar dapat menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif, maka perlu adanya alat bantu untuk melaksanakannya salah satu alat tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.(Nasir, 2019). Berikut adalah tabel gambaran realisasi anggaran belanja daerah pemerintah kota Bengkulu tahun 2019-2022.

Table 1. Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja Kota Bengkulu

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	CLR
2019	1.170.300.000.000	1.133.892.824.540	97%
2020	1.079.664.992.073	1.279.845.646.237	119%
2021	1.145.292.994.963	1.076.535.739.341	94%
2022	1.134.240.000.000	1.062.280.753.021	94%

Sumber: BPS, DJPK Kemenkeu RI Tahun 2019-2022

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut pemerintah Kota Bengkulu melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian ini difokuskan untuk melakukan percepatan dalam rangka penanganan Covid-19 di daerah, akan tetapi pada pelaksanaannya proses penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Bengkulu mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan terlambatnya Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan oleh pihak pemerintah daerah.(Eko Budi Lestari, 2021).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pengendalian keuangan sangat penting dilakukan agar anggaran belanja yang ditetapkan dapat membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat sudah efisien dan efektif serta dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul analisis efisiensi dan efektivitas anggaran belanja daerah pemerintah kota Bengkulu pada masa pandemi covid 19.

2. Tinjauan Pustaka Dan Pengembangan Hipotesis

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Undang undang No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun terhitung tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, Dengan demikian,APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. (Saputra et al., 2020). APBD juga merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Dalam rangka disiplin anggaran, baik pendapatan maupun belanja, juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Oleh karna itu, dalam proses penyusunan APBD, pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada Suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu



unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda (Handayani & Nuraina, 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan bersangkutan. Belanja daerah diutamakan untuk menopang kegiatan pemerintah yang berkenaan dengan pelayanan yang sudah ditetapkan pada standar pelayanan minimal dengan pedoman pada standar teknis dan standar harga regional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Simanjuntak & Ginting, 2019).

Desentralisasi Fiskal

Menurut (Bisnis & Kunci, 2021), desentralisasi merupakan bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang, dan sumber-sumber daya (dana, personil, dan lain-lain) dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintah daerah. Desentralisasi dapat pula diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dibidang penerimaan anggaran atau keuangan, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat.

Oleh karena itu, salah satu makna desentralisasi fiskal dalam bentuk pemberian otonomi di bidang keuangan (sebagian sumber penerimaan) kepada daerah-daerah merupakan suatu proses pengintensifikan peranan dan sekaligus pemberdayaan daerah dalam pembangunan. Desentralisasi fiskal mencakup beberapa hal yaitu: (1) Adanya staff financing atau cost recovery dalam pelayanan publik terutama pengenaan retribusi daerah, (2) Pengguna jasa publik berpartisipasi dalam bentuk pembayaran jasa atau kontribusi tenaga kerja (Cofinancing atau coproduction), (3) Peningkatan PAD melalui penambahan kewenangan pengenaan pajak daerah terutama pajak properti (PBB), pajak penghasilan perseroan (PPh pribadi), cukai atas berbagai komoditas atau berbagai jenis retribusi daerah, (4) Transfer pemerintah pusat terutama yang berasal dari DAU, DAK, sumbangan darurat dan bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta (5) Kebebasan daerah untuk melakukan pinjaman. (Resi Salma, 2021).

Keuangan Daerah

Keuangan daerah secara sederhana dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Machmud et al., 2014). Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (UU No.17, 2003).

Untuk dapat menjalankan pemerintahan daerah dengan segala aspek keuangan yang terdapat didalamnya maka setiap kepala daerah harus dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai dalam permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Defitri, 2018).

Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3 ayat 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. Semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan PAD akan semakin longgar alokasi belanja daerah, sehingga terdapat hubungan yang positif antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah. (Bisnis & Kunci, 2021).

Efisiensi

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Ritno dan Janjhe (2015), mengemukakan bahwa organisasi sektor publik dinilai semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung di atas satu. Semakin besar rasio, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya.

Efisiensi harus dibandingkan dengan angka acuan tertentu, seperti efisiensi periode sebelumnya atau efisiensi di organisasi sektor publik lainnya. Menurut (Irwan Moridu, 2021) Kriteria penilaian efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Efisiensi suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio ini dicapai dengan semakin kecilnya nilai rasio tersebut. Rasio efisiensi digunakan untuk memudahkan dalam memberikan simpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efisiensi.

Efektivitas

Efektivitas pada umumnya sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan baik tujuan individu, kelompok dan organisasi. Menurut, (Fahlevi & Ananta, 2015), mendefinisikan bahwa efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna).

Efektivitas merupakan suatu perbandingan antara target dan hasil yang telah tercapai, semakin mendekatinya antara target dan hasil yang dicapai maka semakin efektif suatu perencanaan.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{BRealisasi Penerimaan PADTarget}}{\text{Target Penerimaan Pad yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

Efektivitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio dicapai 100% tetapi alangkah lebih baik lagi jika organisasi tersebut mampu memperoleh lebih besar dari itu. Rasio efektivitas digunakan untuk memudahkan dalam memberikan simpulan dan perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efektivitas.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan cara memberikan penjelasan atas angka-angka dengan membandingkan dengan beberapa gambaran kemudian dijelaskan dalam bentuk analisis deskriptif dengan rasio perbandingan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Pemerintah daerah Kota Bengkulu.



4. Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Hasil Perhitungan Analisis Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu pengukuran perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dan realisasi pendapatan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Semakin kecil rasio efisien, maka semakin baik, begitu pula sebaliknya. Suatu organisasi di anggap efektif, bila bisa mencapai tujuan dengan efisien, hemat dan mentaati peraturan yang berlaku. Berikut adalah perhitungan efisiensi belanja daerah pemerintah kota Bengkulu selama masa pandemi covid 19 rentang tahun 2019-2021:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} \quad \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Rp.1.133.892.824.540}}{\text{Rp. 1.170.346.378.078}} \times 100\% \\ &= 97,23\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} \quad \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Rp.1.279.848.646.337}}{\text{Rp. 1.079.646.992.073}} \times 100\% \\ &= 118,54\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} \quad \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Rp. 1.062.280.000.000}}{\text{Rp. 1.145.292.994.963}} \times 100\% \\ &= 93,99\% \end{aligned}$$

Hasil Perhitungan Analisis Efektivitas

Tingkat pengukuran efektivitas menjadi salah satu tolak ukur juga terhadap pencapaian pemerintah akan seluruh sasaran yang diprogramkan dan ditargetkan terlaksanakan dengan baik atau tidak. Sehingga dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} \quad \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Rp.1.170.346.378.078}}{\text{Rp. 1.213.801. 852. 270}} \times 100\% \\ &= 96,42\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} \quad \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Rp. 1.079.646.992.073}}{\text{Rp. 1.265.267. 206.809}} \times 100\% \\ &= 85,33\% \end{aligned}$$

$$\text{Rp. 1.145.292.994.963} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} \quad \text{Rasio Efektivitas} &= \text{Rp. 1.176.379.482.209} \\ &= 97,36\% \end{aligned}$$

Tabel 2. Perbandingan tingkat efektivitas belanja daerah kota Bengkulu tahun 2019-2021

Tahun	Realisasi Pendapatan	Target Pendapatan	Efektivitas	
			%	Efektivitas
2019	1.170.346.378.078	1.213.801.852.270	96,42%	Efektif
2020	1.079.664.992.073	1.265.267.206.809	85,33%	Cukup Efektif
2021	1.145.292.994.963	1.176.379.482.209	97,36%	Efektif
Rata-rata			93,03%	Efektif

Pembahasan

Analisis Efisiensi

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi belanja pemerintah Kota Bengkulu menyatakan bahwa tingkat efisiensi berdasarkan perbandingan antara output dan input yaitu realisasi belanja dengan realisasi pendapatan daerah kota Bengkulu. Berikut adalah tabel hasil analisis efisiensi belanja pemerintah kota Bengkulu selama masa pandemi covid 19. Melalui tabel 7 dapat dilihat anggaran realisasi belanja pemerintah kota Bengkulu mengalami fluaktasi naik turun dan presentasi pun ikut mengalami naik turun dimana tahun 2019 yaitu 97,23% dengan kriteria kurang efisien kemudian ditahun 2020 mengalami kenaikan presentasi menjadi 118,54% dengan kriteria tidak efisien dan ditahun 2021 presentse nya yaitu 93,99% sehingga dikreterikan kurang efisien.

Dari penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2020 tingkat efisiensi mencapai 118,54% hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan (Eko Budi Lestari, 2021) dimana pada tahun 2020 saat terjadi pandemic covid 19, pemerintah kota Bengkulu melakukan *refocusing* atau pengutaman penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu selama pandemi Covid-19, dinamika ekonomi berubah secara drastis, memaksa pemerintah daerah untuk menyesuaikan prioritas dan strategi pengeluaran, perubahan perilaku belanja pemerintah daerah menjadi penting dalam menanggapi krisis.

Dalam perubahan alokasi dana yang dilakukan oleh pemerintah kota Bengkulu difokuskan untuk melakukan percepatan dalam rangka penanganan covid 19 seperti penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan jaringan penanganan sosial. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data APBD pada tahun 2020 sebanyak Rp. 60.081.000.0000 habis di biaya belanja tak terduga yang mana dana ini hanya dianggarkan sebesar Rp.1.000.000.000 saja setiap tahun nya. Pada tahun 2020 pemerintah pusat maupun daerah khususnya pemerintah kota Bengkulu berusaha bertindak cepat untuk mempercepat penanganan wabah covid 19, pengadaan obat-obatan serta alat kesehatan seperti masker,APD dan lain-lain menjadi faktor utama melonjaknya belanja tak terduga pada tahun 2020. Sehingga dalam hasil rasio efisiensi khususnya tahun 2020 mendapatkan hasil tidak efisien karena terjadi banyak sekali belanja yang tidak terduga atau tidak dianggarkan sebelumnya oleh pemerintah kota Bengkulu.

Analisis Efektivitas

Berdasarkan perhitungan efektivitas belanja daerah pemerintah kota Bengkulu selama pandemi covid 19. Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan (target) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Hasil atau target yang diharapkan merupakan *outcome* sedangkan hasil yang dicapai merupakan *output*. Efektivitas membandingkan antara *outcome* dengan *output* suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang



dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dengan kata lain anggaran digunakan secara tepat (*spending wisely*)(Manimbaga et al., 2021)

Dari tabel 5. dapat dilihat efektivitas anggaran belanja daerah pemerintah kota Bengkulu selama masa pandemi selalu berubah, perubahan terjadi mulai dari efektif kemudian turun menjadi cukup efektif. Pada tahun 2019 persentase efektivitas anggaran belanja yaitu 96,42% dapat dikriteriakan efektif, selanjutnya ditahun 2020 mengalami penurunan menjadi 85,33% dikriteriakan sebagai cukup efektif, dan ditahun 2021 mengalami kenaikan yaitu 97,36% masih dikategorikan efektif. Ketika pandemi Covid-19 melanda, APBD daerah dihadapkan pada tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di satu sisi, anggaran harus dialokasikan untuk memperkuat system kesehatan, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak, serta mendukung kegiatan pemulihan ekonomi.

Namun, di sisi lain, pendapatan daerah dapat mengalami penurunan signifikan karena berbagai faktor, seperti penurunan aktivitas ekonomi dan pajak. Dalam situasi ini Efektivitas Anggaran menjadi sangat penting. Dengan menggunakan analisis ini, pemerintah daerah dapat mengukur sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan berhasil menghasilkan hasil yang diinginkan. Misalnya, seberapa efektif program bantuan sosial dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan, atau seberapa efisien penggunaan dana kesehatan dalam menangani kasus Covid-19.

5.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pola perkembangan tingkat efisiensi belanja pemerintah daerah Kota Bengkulu selama tahun 2019 - 2021 cenderung semakin menurun, dari hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan dengan menggunakan formulasi tingkat efisiensi belanja pemerintah daerah Kota Bengkulu dari tahun 2019 sampai 2021 rata-rata adalah sebesar 105,32%, artinya tingkat efisiensi masih kurang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pandemic covid 19 yang terjadi di tahun 2020-2021 yang mengakibatkan pemerintah melakukan pengalihan dana untuk mempercepat penanganan covid 19 seperti pengadaan alat kesehatan, penanganan kesehatan dan jaringan pengamanan sosial. Pola perkembangan tingkat efektivitas belanja pemerintah daerah Kota Bengkulu selama tahun 2019 - 2021 cenderung stabil, dari hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa perhitungan dengan menggunakan formulasi tingkat efektivitas belanja pemerintah Kota Bengkulu tahun 2019 sampai 2022 rata-rata sebesar 88%. Dengan demikian tingkat efektivitas belanja pemerintah Kota Bengkulu cukup efektif, karena dari hasil perhitungan menunjukkan angka lebih dari 94,18% . yang berarti perkembangan kinerja yang baik dan perkembangan pengelolaan keuangan daerah kota Bengkulu sudah efektif.

REFERENSI

- Bisnis, J., & Kunci, K. (2021). *ANALISIS DETERMINAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT DALAM ERA OTONOMI DAN DESENTRALISASI FISKAL Analysis Determinants in Regional Shopping District / City West Java Province In Era Autonomy and Fiscal Decentralization*. 18(1), 46–58.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376>
- Eko Budi Lestari. (2021). Implementasi Kebijakan Refocusing Dan Realokasi Apbd Tahun Anggaran 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(3), 593–606. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i3.478>
- Fahlevi, H., & Ananta, M. R. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Belanja Langsung

- Studi pada SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 1(2), 37-44. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2015.001.02.6>
- Handayani, D., & Nuraina, E. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.25273/jap.v1i1.541>
- Ihalauw, F. Y., Elim, I., & Kapojos, P. M. (2023). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019 - 2020 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Di Masa Pandemi. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1271-1280.
- Irwan Moridu. (2021). Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. *Jurnal Sinar Manajemen*, 8(2), 90-97. <https://doi.org/10.56338/jsm.v8i2.1643>
- Machmud, M., Kawung, G., & Rompas, W. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2), 1-13.
- imbaga, F., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2021). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Hitung Tahun Anggaran 2014-2018. *Jurnal EMBA*, 9(2), 982-992.
- Melinda, Lau, E. A., & Rachmawati. (2019). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2017 Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara. *Ekonomia*. <https://core.ac.uk/download/pdf/290030347.pdf>
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Rheswari, P. A., & Akbar, F. S. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 1897-1913. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1442>
- Saputra, A. W., Suwandi, M., & Suhartono. (2020). ISAFIR; Islamic Accounting and Finance Review. *ISAFIR: Islamic Accounting and Flnance Review*, 1(2), 40-55. www.kemenkeu.go.id
- Simanjuntak, A., & Ginting, C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen*, 5(2), 183-194. <http://ejournal.lmiimedan.net>
- Suhaedi, W. (2019). Analisis Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2), 63-78.
- Tama, R. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Belanja Modal Dalam Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu Provinsi <http://eprints.ipdn.ac.id/10641/>
- Tani, S. A. I., Amaliah, T. H., & Usman. (2023). Analisis APBD dan Kewajiban Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 179-192.
- Yunina, F. (2019). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tengah. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 9(1), 74-81. <https://doi.org/10.37598/jam.v9i1.647>